



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 66 TAHUN 2011

TENTANG

BESARAN TARIF LAYANAN PROGRAM DI TAMAN PINTAR KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan bertambahnya layanan program pada Taman Pintar, maka diperlukan dukungan biaya operasional untuk pengembangan layanan program dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
- b. huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Besaran Tarif Layanan Program Di Taman Pintar Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Undang-undang Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah

Taman Pintar Kota Yogyakarta;

13. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 306/KEP/2010 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Dengan Status Penuh Pada Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta;
14. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 566/KEP/2010 tentang Penetapan Fleksibilitas Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK_BLUD) Dengan Status Penuh Pada Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG BESARAN TARIF LAYANAN PROGRAM DI TAMAN PINTAR KOTA YOGYAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai untuk penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Taman Pintar Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut Taman Pintar adalah Wahana ilmu pengetahuan yang dibangun dengan konsep pengembangan kawasan yang terencana, terintegrasi dan berbasis teknologi dalam rangka memberikan ruang berekspresi dan memfasilitasi tumbuh kembang anak-anak dalam suasana pendidikan yang menyenangkan.
5. Kepala adalah Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta.
6. Program adalah berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Taman Pintar guna menunjang tujuan dan visi misi Taman Pintar sebagai wahana ilmu pengetahuan (*science centre*) sekaligus tempat wisata.
7. Tarif Layanan Program adalah tarif yang dikenakan atas pemanfaatan dan pelayanan program di Taman Pintar yang bersifat harian, terjadwal, insidental dan inovatif.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Pasal 2

Setiap pemanfaatan layanan program di Taman Pintar, dipungut tarif dengan nama Tarif Layanan Program.

Pasal 3

Objek tarif adalah Layanan Program di Taman Pintar yang meliputi program:

- a. *Hand on Science*;
- b. *Science Club*;
- c. Workshop Kreativitas;
- d. Membatik;
- e. Presenter TV;
- f. Keanggotaan Perpustakaan;
- g. Robotik;
- h. Kontes *Water Rocket*;
- i. Paket Ulang Tahun.

Pasal 4

Subjek Tarif adalah orang pribadi atau sekelompok orang yang memanfaatkan layanan program.

BAB III

DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 5

Penetapan tarif didasarkan pada komponen biaya investasi dan operasional.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif adalah didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB V

BESARAN TARIF LAYANAN PROGRAM

Pasal 7

Program dan Besaran tarif layanan program Taman Pintar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur sebagai berikut :

No	Program	Tarif Kegiatan (Rp)
1.	<i>Hand on Science</i>	5.000/org
2.	<i>Science Club</i> , meliputi :	
	a. Pendaftaran Keanggotaan;	20.000/org
	b. Penyelenggaraan Praktek.	50.000/bulan

3.	Workshop Kreativitas, meliputi :	
	a. Lukis Gerabah;	10.000/Paket
	b. Lukis Kaos Anak;	30.000/ Paket
	c. Lukis Kaos Dewasa;	40.000/ Paket
	d. <i>Clay Creations</i> .	5.000/ Paket
4.	Membatik, meliputi :	
	a. Membatik Kilat;	5.000/org
	b. Workshop Membatik.	20.000/org
5.	Presenter TV	10.000/org
6.	Keanggotaan Perpustakaan	3.000/org
7.	Robotik, meliputi :	
	a. Pelatihan Robotik;	50.000/orang
	b. Kontes Robotik.	50.000/tim
8.	Kontes <i>Water Rocket</i>	50.000/tim
9.	Paket Ulang Tahun	
	a. Paket Dasar Ulang Tahun (Tempat, tiket Paud untuk 20 anak, Kue Ulang Tahun)	550.000/Paket
	b. Tambahan Biaya Per Anak	2.000/anak

Pasal 8

- (1) Rincian dan jenis percobaan dalam Program *Hand on Science* dan *Science Club* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan b ditetapkan dengan Keputusan Kepala.
- (2) Rincian paket Ulang Tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 9 ditetapkan dengan Keputusan Kepala.

BAB VI

PEMBERIAN KERINGANAN/PEMBEBASAN TARIF LAYANAN PROGRAM

Pasal 9

- (1) Keringanan dan pembebasan Tarif Layanan Program di Taman Pintar dapat diberikan atas persetujuan Walikota Yogyakarta.
- (2) Ketentuan dan tata cara pemberian keringanan/pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Juli 2014

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 28 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 66